

TINJAUAN YURIDIS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK PADA WILAYAH PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

JURIDICAL REVIEW OF ELECTRONIC CIVIL CASE TRIALS IN THE JURISDICTION OF THE BALIKPAPAN DISTRICT COURT

Jerry Andi Oloan Marpaung¹, Priwanca Sembiring², Bertaulina Lumban Gaol³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: jerryandi82@gmail.com, priwancasembiring123@gmail.com, ulinaberta6@gmail.com

ABSTRAK

Aplikasi E- Litigasi (*Electronic Litigation*) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah layanan bagi pencari keadilan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-court sendiri sangat efisien untuk sebuah pelayanan yang digunakan pengadilan Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Balikpapan. Rumusan masalah yang menjadi bahan acuan yaitu apakah pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-Court di dalam proses pengajuan perkara perdata dan E-litigasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini juga dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menjadi sumber utama dari penulisan ini. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik terkhusus pada wilayah pengadilan negeri Balikpapan sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan penulis mengharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam upaya perwujudan dan pengembangan pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan secara efisien melalui penulisan ini.

Kata Kunci: Normatif, Persidangan Perkara Perdata, Elektronik

ABSTRACT

The E-Litigation (Electronic Litigation) application is an application created by the Supreme Court to facilitate services for seekers of justice. As regulated in Supreme Court Regulation

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Court Electronically. E-court itself is very efficient for a service used by Indonesian courts, especially in the Balikpapan District Court. The formulation of the problem used as a reference is whether the implementation of electronic trials is in accordance with Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 2019, and what are the factors that influence the implementation of E-Court in the process of filing civil cases and E-litigation. The methodological approach used in this writing is a normative juridical approach, which is based on the main legal body by examining theories, concepts, legal principles, and regulations. This research approach is also carried out by studying the applicable laws and regulations in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Court Electronically, which is the main source of this writing. Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Court Electronically, the implementation of electronic civil case trials, especially in the Balikpapan district court, is in accordance with Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019, and the author hopes to provide input for the East Kalimantan Provincial Government, especially in the effort to realize and develop case registration at the Balikpapan District Court efficiently through this writing.

Keywords: Normative, Civil Case Trials, Electronic

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat modern.⁴ Oleh karena itu kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu membutuhkan instrumen hukum yang juga berkembang sesuai zamanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dengan berupaya melakukan revolusi administrasi di Pengadilan dari yang bersifat manual kepada elektronik. Hukum selalu berkembang, begitu pula dengan hukum acara tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimana menggunakan *E-court* Pengadilan Negeri Balikpapan mulai 31 Oktober 2019 lalu dalam menghadapi pandemi yang berlangsung pada awal bulan maret tahun 2020 di Indonesia. Pengembangan *E-court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵

Pengelompokan atau pembidangan hukum menurut fungsinya dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak serta ketentuan tentang perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dijatuhkan serta hukum formil adalah ketentuan hukum yang mengatur tata cara atau proses untuk menegakkan atau menjalankan hukum materiil. Berkenaan dengan hal tersebut dalam ranah perdata maka klasifikasi hukum materiil yakni hukum perdata, sedangkan untuk hukum formilnya adalah Hukum Acara Perdata.

⁴ Amran Suadi, "Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum," *Jakarta: Prenada Media Grup. Pasal Ayat 2* (2019): 131..

⁵A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis PEMBERLAKUAN Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)," *Presentasi, Jakarta (13 Agustus 2019)*, 2019..

Artikel

Keberadaan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil dari hukum perdata materiil memegang peranan untuk menegakkan hukum perdata materiil dan memberikan perlindungan bagi subjek hukum bilamana ada hak-hak subjek hukum tersebut dilanggar atau dikurangi, serta mencegah timbulnya main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang seringnya disingkat dengan (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan “bahwa Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu prinsip penting sebagai Negara Hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disingkat dengan UUKK). Dalam penerapannya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat kebiasaan, dan doktrin. Sumber peraturan perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di sistem hukum di Indonesia dikarenakan belum adanya kodifikasi tersendiri terkait Hukum Acara Perdata, dimana peraturan-peraturan tersebut antara lain: HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*); Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*); Bw (*Burgerlijk Wetboek*) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu tidak bisa lepas dari nilai-nilai dasar tentang hukum yang menjadi landasan dibentuknya suatu peraturan hukum yang disebut dengan asas hukum. Dimana dalam hukum acara, khususnya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa asas hukum salah satunya asas trilogi peradilan atau dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara normatif asas cepat, sederhana, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Adanya asas tersebut di atas, tentunya bertujuan agar proses berperkara di pengadilan dapat berlangsung dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan tentunya dengan biaya yang ringan dan terjangkau untuk semua pencari keadilan. Namun pada kenyataannya, proses berperkara di pengadilan memakan waktu yang cukup lama mulai dari pendaftaran, proses pemeriksaan perkara hingga putusan, dan memakan biaya yang cukup besar.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang

Artikel

menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Diharapkan dengan adanya *e-court*, proses berperkara di pengadilan dapat mengefisienkan waktu dan biaya para pencari keadilan.

Pada bulan Agustus hingga bulan November 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan kompetisi inovasi dalam bidang pelayan publik. Kompetisi ini merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendorong dan memberikan apresiasi budaya berinovasi pada lembaga peradilan dengan tujuan agar tercipta pelayanan yang lebih baik ke depannya untuk para pencari keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mendorong pengadilan di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara *online*, delegasi bantuan panggilan *online*, SMS *gateway*, *hotline* pengaduan, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan kendala untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat, teknologi dan informasi telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada umumnya, kehidupan manusia modern hampir tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Transparansi (keterbukaan) informasi publik menjadi tuntutan jaman dan menjadi sebuah paradigma tersendiri. Dengan mengadopsi kemajuan informasi dan teknologi, pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan kemudahan akses, dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Sebagai salah satu upaya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung beserta 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* adalah melalui aplikasi *e-court*. Selain pendaftaran perkara secara *online*, melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat melakukan pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara *online*.

Melalui aplikasi *e-court* ini diharapkan masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Untuk masyarakat yang tidak atau belum memahami teknologi, setiap pengadilan wajib untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang belum/tidak memahami penggunaan teknologi. Pendampingan dilakukan dengan menyediakan pojok *e-court* yang disertai dengan petugas pengadilan yang siap untuk memberikan penjelasan dan pengarahan terkait *e-court* untuk para pencari keadilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan adanya PERMA tersebut maka *e-court* resmi memiliki payung hukum di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia kini telah sejajar dalam hal memberikan pelayanan dengan *Supreme Court* Amerika Serikat, *Supreme Court* Inggris, dan *Supreme Court* Singapura yang terlebih dahulu menerapkan *Electronic Filing System*. Pada praktiknya, *e-court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri Kelas I seperti Pengadilan Negeri se-Jakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Bandung. Aplikasi yang secara resmi diluncurkan pada 29 Maret 2018 silam

Artikel

oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. M. Hatta Ali ini dipercaya dapat menyederhanakan proses persidangan yang berbelit-belit dari aspek waktu, tenaga, dan uang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Perbedaan utama layanan *E-Court* tahun 2018 dengan layanan *E-Court* yang telah disempurnakan pada tahun 2019 adalah penambahan menu persidangan secara elektronik. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika perbedaan tersebut sedikit dirinci lebih jauh dengan membandingkan antara Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ⁶:

Tabel.1

Perbandingan Antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

No.	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
1.	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup penaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>), dan persidangan (<i>e-litigation</i>) secara elektronik.
2.	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar.	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
3.	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4.	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sahdan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Sumber: Presentasi Sekretaris Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Agustus 2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat aplikasi *E-Court*. Aplikasi *e-court* adalah suatu aplikasi yang terintegritas dengan sistem informasi untuk melayani administrasi perkara secara elektronik berupa pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan

⁶ A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)," *Presentasi, Jakarta (13 Agustus 2019)*, 2019.

Artikel

pemberitahuan/panggilan (*e-summons*) secara elektronik (*online*).⁷ Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menjawab 3(tiga) persoalan utama yang dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan, keterjangkauan dan integritas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah mengenai apakah pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019? serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-Court di dalam proses pengajuan perkara perdata dan E-litigasi?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang E-Court

a. Pengertian Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*)

E-Court ialah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.⁸

Persidangan secara elektronik adalah sebuah instrumen atau alat bagi Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan serta pemanggilan secara *online*.⁹

b. Ruang Lingkup Aplikasi *E-court*

1) Pendaftaran Perkara Online (e-filing)

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort ataupun usaha yang lebih, dalam hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court.¹⁰ Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank

⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung*, 2019.

⁸ "Pengertian Persidangan Secara Elektronik," March 10, 2023, <http://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

⁹ "Pengertian Persidangan Secara Elektronik," n.d., <http://pn-balikpapan.go.id>.

3. Dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Kerugian pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court*:

1. Kendala Teknis: persidangan secara elektronik dapat menghadapi kendala teknis seperti masalah jaringan internet yang lambat atau terputus, gangguan pada system elektronik pengadilan, atau kesalahan teknis lainnya. Hal ini dapat mengganggu kelancaran persidangan dan mempengaruhi kualitas layanan peradilan.
2. Keamanan dan privasi: penggunaan teknologi elektronik dalam persidangan dapat menimbulkan resiko keamanan dan privasi. Dokumen dan informasi yang dikirim secara elektronik dapat rentan terhadap serangan siber atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan dokumen dan informasi yang terkait dengan persidangan.
3. Keterbatasan akses teknologi: Persidangan elektronik membutuhkan akses yang baik terhadap teknologi, seperti computer atau perangkat mobile dan koneksi internet yang stabil. Namun, tidak semua pihak atau daerah mungkin memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan akses dan menghambat partisipasi yang adil dalam proses peradilan.

Berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aplikasi *e-filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan, maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *e-court*.

2) Pembayaran Panjar Biaya Online (e-payment)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendafatar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Setelah pendafatar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-SKUM) pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.¹¹

3) Pemanggilan Elektronik (e-summons)

Panggilan dan pemberitahuan sidang putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court. Pengguna terdaftar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul e-pbt dan/ e-pgl dapat diterima dengan baik pada domisili elektronik yang telah terdaftar dipengadilan.

4) Persidangan Elektronik (e-litigasi)

E-litigasi merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bahan integral dari program induk bernama E-Court (Electronic Court).¹² Kemudian perlu diketahui bahwa sidang elektronik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara e-litigasi tetapi baru secara limitative diberlakukan.

2. Upaya Hukum Secara Elektronik

Upaya hukum bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, *Inzage*, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat Empat Belas Hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, terdapat pada bagian (a) memuat asas dan tujuan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor

¹¹ <https://ecourtmahkamahagung.go.id/>, diakses terakhir pada tanggal 1 juni 2021

¹² Fahmi Putra Hidayat and Asni Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 108, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16648>.

¹³ Salinan putusan yang demikian memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, lihat: Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Artikel

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Persoalan tujuan hukum dapat melalui tiga sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis-dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Kepastian hukum yang berarti bahwa hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti untuk melindungi setiap kepentingan individu.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Keadilan berhubungan dengan hati nurani, keadilan bukan tentang suatu defenisi yang formal karena keadilan berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani memiliki posisi sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya. Kemanfaatan diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditunjukkan pada sesuatu yang berfaedah dan memiliki manfaat bagi banyak orang.¹⁴

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan terdapat pada Pasal 1 ayat (2) bahwa istem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

B. Sistem *Electronic Court* dalam Persidangan *Online*

Sistem *e-court* telah diterapkan pada bulan Juli Tahun 2018 yang lalu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, upaya pemberian layanan bagi para pencari keadilan dapat memanfaatkan aplikasi berbasis internet. Sistem yang digunakan dalam persidangan *online* berbasis elektronik, mulai dari pendaftaran dan pembayaran menggunakan aplikasi *Electronic Court* dan pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara tidak langsung di ruang persidangan. Ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara *Online*

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Pendaftaran Perkara *Online* dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang diperbaiki di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan. Maka ini merupakan salah satu alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara *online* melalui aplikasi *e-court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembaaran dan bank.
- Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.

¹⁴ S. H. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2* (Kencana, 2015), 87

- Proses temu kembali data yang lebih cepat.
2. **Pembayaran Panjar Biaya Perkara**

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar maupun pengguna lain akan langsung mendapatkan e-SKUM atau taksiran, pengguna yang terdaftar akan menerima nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai akun virtual untuk membayar setoran yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Sebelumnya akan mendapatkan informasi terlebih dahulu melalui e-mail pemberitahuan bahwa status pendaftaran, tagihan dan besaran biaya panjar harus segera dibayarkan. Kemudian para pihak dapat melakukan pembayaran melalui internet banking, sms banking, mobile banking, dan maupun bayar secara langsung.¹⁵ Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM elektronik atau e-SKUM.
 3. **Pemanggilan Pihak secara online**

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar maupun pengguna lain dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar/pengguna lain.
 4. **Persidangan secara online**

Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal perkara secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen perkara seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para publik.

C. Pelaksanaan Sistem E-Court dalam Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan

Perubahan UUD 1945 yang Membawa perubahan mendasar mengenai implementasi kekuasaan kehakiman, itu membuat perlunya untuk penyelenggaraan perubahan komprehensif dalam ketentuan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga negara tertinggi dalam sistem konstitusional Indonesia yang merupakan pemegang otoritas peradilan bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung mengawasi Badan Keadilan di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Pengadilan Administrasi Negara. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018

- Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul, seperti:
 1. Membuat akun (account/user) dan mengadvokasi online (untuk saat ini hanya diterapkan untuk advokat).
 2. Perhitungan biaya panjar perkara secara online.
 3. Registrasi kasus elektronik dan terintegrasi dengan aplikasi sistem pencarian perkara (SIPP).
 4. panggilan pihak secara elektronik.

¹⁵ Achmad Zacfar Shidiq, "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)," *Dinamika* 27, no. 3 (2021): 331-49, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400..>

5. Merekam (input) data / informasi pada tahap jawaban, replikasi, duplikat, dan kesimpulan elektronik
6. Pemberitahuan vonis / penetapan elektronik.
- Keuntungan dari e-court secara umum adalah
 1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
 2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
 3. Dokumen tersarip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
 4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.
- Tahapan pendaftaran kasus secara elektronik adalah sebagai berikut:
 1. Memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum memulai pendaftaran.
 2. Mendaftarkan surat kuasa pengacara secara elektronik.
 3. Masukkan data pihak.
 4. Unggah dokumen (surat gugatan, surat kuasa dan sebagainya).
 5. Dapatkan e-skum (estimasi biaya perkara).
 6. Dapatkan akun virtual dan pembayaran lengkap secara online. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah berkolaborasi dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI.
 7. Menunggu verifikasi dan pendaftaran nomor kasus dari pengadilan yang diminta.
 8. Mendapatkan nomor kasus.
- Prosedur persidangan secara elektronik:
 1. Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan surat asli, surat kuasa pengacara, gugatan, dan persetujuan principal.
 2. Hakim menawarkan terdakwa untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil.
 3. Hakim menetapkan jadwal persidangan.
 4. Para Pihak melakukan jawaban menjawab secara elektronik (jawaban, replik, duplik).
 5. Para pihak mengirim bukti tertulis elektronik sebelum diperiksa di persidangan.
 6. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik.
 7. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik.
 8. Hakim membaca vonis secara elektronik

D. Hambatan-Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Sistem E-Court dalam Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan

Hambatan-hambatan pelaksanaan sistem e-court dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan:

- 1) E-Court tidak memeriksa saksi secara langsung di persidangan terutama pemeriksaan saksi menggunakan online
- 2) System E-Court memiliki risiko pengelolaan jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak bisa tersimpan.
- 3) Ketidakmerataan kualitas sarana teknologi dan tingkat literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia khususnya Wonosobo.
- 4) Masih kurangnya sosialisasi layanan secara elektronik (e-court) kepada masyarakat secara maksimal, petunjuk teknis yang masih minim, dan ada keharusan masyarakat harus tetap ke Pengadilan untuk membuat akun.

Solusi dalam Menanggulangi Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Sistem E-Court:

- 1) Kecanggihan teknologi sekarang sangat membantu berbagai sarana pemerintahan termasuk pengadilan yang menggunakan system e-court. Saksi dapat melakukan video call dengan bergabung didalam proses pengadilan sehingga para hakim dapat membaca raut wajah mereka.
- 2) Teknologi yang semakin berkembang sekarang ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam hal mendapatkan jaringan, karena sebagian masyarakat besar maupun kecil di daerah terpencil sudah menggunakan jaringan dari WIFI.
- 3) Pemerintah harus merencanakan sosialisasi secara merata di berbagai daerah hingga ke daerah-daerah kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang membutuhkan keadilan tidak hanya berasal dari daerah besar dan maju, bahkan daerah kecil pun biasanya lebih membutuhkan keadilan karena minimnya pengetahuan hukum bagi mereka. Sehingga jika sosialisasi dilakukan secara merata ke wilayah-wilayah kecil akan memudahkan mereka untuk mendapatkan keadilan dengan sistem e-court.

E. Efektivitas Penerapan *E-Court* di Balikpapan

Era pascapandemi covid-19 (*new normal*) yang hingga saat ini telah berjalan beberapa tahun, dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan terhadap kegiatan-kegiatan termasuk persidangan perkara perdata sehingga sudah banyak pertemuan secara langsung dengan para pihak berperkara maupun para pencari keadilan dengan melalui advokat sebagai pengguna terdaftar pada aplikasi *e-court*. Ini menunjukkan bahwa *e-court* pada era *new normal* lebih efektif karena adanya beberapa kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah dibandingkan dengan pada masa pandemi covid-19. Perbandingannya dengan negara tetangga seperti Singapura yang sudah lebih dahulu menerapkan persidangan *online* daripada negara Indonesia sebelum pandemi covid19 cukup efektif, bahkan sudah menerapkan lebih dulu kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Singapura, apalagi pada masa sekarang metode *e-court* tersebut tetap diperhatikan dan diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dengan penerapan *e-court* kepada pencari keadilan baik yang diberikan kepada advokat maupun yang dilakukan sendiri (pengguna lain/non advokat) dapat dikatakan efektif dan jika dilihat dari sisi hakim, maka sangat efektif *e-court* ini diterapkan pada era *new normal* (pascapandemi covid 19). Bahkan untuk kedepannya akan sangat efektif jika terus diterapkan sesuai dengan era digital saat ini. Semua proses peradilan dilakukan secara online melalui aplikasi *e-court* di masing-masing peradilan yaitu mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran sampai pada penentuan hari sidang dengan hakim mediasi (hakim tunggal) maupun dengan susunan majelis hakim yang semuanya itu sudah dapat diketahui pada hari pendaftaran gugatan.

Dalam hal proses pemanggilan para pihak, sudah tidak perlu lagi juru sita datang ke lokasi pihak lawan (Tergugat) untuk relaas, sehingga di sini akan terlihat suatu proses yang cepat dan hemat biaya tanpa mengeluarkan biaya panggilan lagi. Di era pascapandemi covid-19 (*new normal*), covid masih ada dan masih dialami oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, tentu sangat menguntungkan jika *e-court* diterapkan kepada pihak berperkara maupun instansi peradilan, bahkan untuk di masa-masa yang akan datang prinsip tersebut akan sangat efektif. Selain itu dapat meminimalkan kasus-kasus covid-19 di kota Balikpapan.

Tabel. 2

Perkara yang Diterima Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pada Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2020-2024

Jenis Perkara	Tahun dan Persentase				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perbuatan melawan hukum	35.29%	44.83%	51.43%	51.88%	39.4%
Wanprestasi	18.43%	19.16%	18.78%	20.94%	26.32%
Ganti rugi	3.53%	2.68%	0.41%	2.19%	0%
Harta bersama	0.78%	0.38%	0%	0%	2.63%
Jual beli	0.39%	0.77%	0%	0%	0%
Perceraian	34.90%	29.50%	25.71%	23.75%	31.58%
Jual beli tanah	4.31%	0.38%	0%	0%	0%
Objek sengketa bukan tanah	0.78%	0%	0%	0%	0%
Dan lain-lain	1.57%	1.15%	3.67%	0.94%	0%

Sumber <http://pn-balikpapan.go.id/statistik-perkara>

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sidang secara elektronik sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik. Merupakan wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimana peraturan tersebut merupakan hasil penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *E-court* adalah mulai dari kestabilan jaringan, server data yang harus memadai serta penyempurnaan dari aplikasi E-litigasi itu sendiri.

B. Saran

Diharapkan para pihak Pengadilan Negeri Balikpapan dapat memberikan sosialisai atau promosi tentang Program E-court kepada kalangan masyarakat (anggota) guna terciptanya Penyelesaian Perkara. Faktor-faktor pelaksanaan *E-court* pun dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S. H. *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana, 2015.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=K9xDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=Achmad+Ali,+1982,+Menguak+Tabir+Hukum+&ots=bYLF1lqfcJ&sig=ZdvL_Q6n56uSeGIe01GkMhTZaJw.
- Hidayat, Fahmi Putra, and Asni Asni. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*

Artikel

- Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104–18. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16648>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System.” *Mahkamah Agung*, 2019.
- “Pengertian Persidangan Secara Elektronik.” March 10, 2023. <http://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- “Pengertian Persidangan Secara Elektronik.” n.d. <http://pn-balikpapan.go.id>.
- Pudjoharsoyo, A. S. “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia).” *Presentasi, Jakarta (13 Agustus 2019)*, 2019.
- . “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia).” *Presentasi, Jakarta (13 Agustus 2019)*, 2019.
- Shidiq, Achmad Zacfar. “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto).” *Dinamika* 27, no. 3 (2021): 331–49. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.
- Suadi, Amran. “Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum.” *Jakarta: Prenada Media Grup. Pasal1 Ayat 2* (2019).